



**KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA IGIRMRANAK,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
 13. Peraturan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun anggaran 2022

- (Lembaran Desa Igirmanak Tahun 2021 Nomor 10
14. Peraturan Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Igirmanak Tahun 2021 Nomor 11) Peraturan Desa Igirmanak Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igirmanak Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Kepala Desa Igirmanak Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igirmanak Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Igirmanak
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;

- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Igrimranak.

Ditetapkan di Desa Igrimranak
pada tanggal , 10 Januari 2022



JOKO TRISADONO

Diundangkan di Desa Igrimranak
pada tanggal, 11 Januari 2022

Pt. SEKRETARIS DESA IGIRMIRANAK,



ALIF NUR AZIZ

BERITA DESA IGIRMIRANAK TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

NO	NAMA	NOKK	NIK	ALAMAT	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g
1	TOHIR	3307131402200001	3324010512890001	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	PETANI	Rp 300.000,00
2	YAUDIN	3307132005150002	3323190207850001	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	PETANI	Rp 300.000,00
3	MUJIBAD	3307132811073592	3307130104800002	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	PETANI	Rp 300.000,00
4	MAHMUD	3307132604100001	3307131601870003	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	PETANI	Rp 300.000,00
5	UNUS AINA	3307132811073435	3307131901920001	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	PETANI	Rp 300.000,00
6	WARTIYAH	3307131806140002	3307135009880003	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	KARYAWAN HONORER	Rp 300.000,00
7	PONJEM	3307132811073434	3307134107390011	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
8	MUHSON	3307132811073432	3307130107460018	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
9	SETIAWAN	3307130903150002	3307131209950005	RT 01 RW 01 Desa Igirranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00

10	BUDIYONO	3322082401120003	3322082510850000	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
11	SUTAR	3307132811073428	3307130107440015	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
12	BOTOK	3307132811073590	3307133112380008	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
13	MUHAMAD ASFANUDIN	3307132512800002	3307132512800002	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
14	MISKIYAH	3307131003140001	3307134502810000	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
15	SULISTIYO	3307133112150001	3307131804950002	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
16	YUSUF	3307130904190004	3307131604960002	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
17	AHMAD AVID RIFAI	3307132307190007	3307131006980006	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
18	SETYOKO PURNOMO	3307130409140001	3307131410880004	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
19	SLAMET EFENDI	3307131909160004	3307130512920005	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	PEDAGANG KELONTONG	Rp 300.000,00
20	WAHTONO	3307100202120002	3307102009910003	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
21	WANDI	3307130202170000	3307132110880003	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	WIRASWASTA	Rp 300.000,00
22	NIYAH	3307131409120001	3307134107470076	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
23	MUHIDIN	3307132811073465	3307131207500003	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
24	MARKINI	3307132811073464	3307135302590003	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
25	AHMAD SIDIK	3307132301180007	3307121705920002	RT 02 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
26	YUDA MUHLISUN	3307131003210001	3307080501990002	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
27	TUSONO	3307131803210003	3307130803970004	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
28	SUTRISNO	3307132811073513	3307132008780006	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
29	AKHMAD MUSAFK	3307130511200003	3307131101970003	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00

30	AHMAD RIDHO	3307132505160001	3307132202930003	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
31	MUHATIM	3307132811073497	3307130506480002	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
32	MUHROJI	3307132811073503	3307130107400033	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
33	SUKARTO	3307132811073506	3307130906400002	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
34	EKA BAYU SAPUTRO	3307131303190004	3307130303990001	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PEDAGANG	Rp 300.000,00
35	PONI	3307131906120002	3307134107430020	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	IRT	Rp 300.000,00
36	HARYATI	3307132811073537	3307137112550022	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	IRT	Rp 300.000,00
37	RUDI HARTONO	3307132604210001	3307132212900002	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
38	SARMINAH	3307132811073553	3307134107610036	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
39	AHMAD EFENDI	3307132510120002	3307131211930001	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
40	SENGAT	3307132811073540	3307134402420002	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
41	NUR HAMID	3307132811073546	3307133112610017	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
42	SUGI YONO	3307131606140004	3307131003930007	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
43	IMAM ROHANI	3307130411160001	3307130407940005	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
44	SARIDON	3307132408180001	3323192506930002	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
45	TEGUH PRIYANTO	3307131610180001	3324010609900003	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
46	NURUL HUDA	3307131509160001	3307131401960004	RT 03 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
47	WAHID ARDIYANTO	3307132703170002	3307132005940001	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
48	MISNAH	3307130410170001	1117044502760001	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	IRT	Rp 300.000,00
49	NAIM	3307132506150002	1104061004780001	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
50	NGADNAN	3307132202180001	1117040102820002	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
51	SUMI	3307132811073542	3307135709580002	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
52	AHMAD RIZAL	3307130508200001	3307132506980003	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
53	NASIR SARJU	3307132811073534	3307130902720003	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PEDAGANG	Rp 300.000,00
54	SULASTRI	3307131911140002	3307134712610003	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	IRT	Rp 300.000,00

55	SURAKHIM	3307132101080520	3307130104780005	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PEDAGANG	Rp 300.000,00
56	AHMAD SAIFU ROHMAN	3307131601130003	3307131006900002	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
57	AHMAD FAHRUDIN	3307132811073593	3307130304730002	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETERNAK	Rp 300.000,00
58	WANADI	3307132709160002	3307131607910006	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
59	MUHRODIN	3307132811073586	3307130107480038	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
60	FAKIH MUGIYONO	3307131802210001	3307132010890007	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
61	JOKO ARIA SANDI	3307131507190002	3307130812960003	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
62	EKO PURNOMO	3307132811073570	3307131003810004	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
63	TUMINAH	3307132811073568	3307134107570063	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	IRT	Rp 300.000,00
64	MUSHOFA	3307132504130001	3307133108870003	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
65	RIFYAN FAJAR	3307132302210001	3307131009980004	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
66	SARDI SARYANTO	3307132811073604	3307131610710001	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
67	AHMAD RIYADI	3307130907150001	3307130303950009	RT 05 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
68	BOKHORI	3307132811073601	3307133112690015	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETERNAK	Rp 300.000,00
69	HADI NASRUN	3307132811073598	3307130201550002	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PEDAGANG	Rp 300.000,00
70	SLAMET RUDI	3307131811190004	3307131004950004	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
71	NUR AFIDOH	3307111402150002	3307132103950001	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
72	WIWID ADINA PUTRA	3307132312200001	3307132205910003	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	KARYAWAN HONORER	Rp 300.000,00
73	SETIAWATI	3307132606130001	3307135812800002	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00
74	MANISAH	3307132811073618	3307135601450002	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PEDAGANG	Rp 300.000,00
75	RUYANTO	3307132811073613	3307131302570002	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
76	AHMAD FAYAKUN	3307130611150003	3307130606920003	RT 04 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
77	ROZAK	3307132705090005	3307130401790003	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	BURUH TANI	Rp 300.000,00

78	PONILAH	3307134107450051	3307131910160001	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	TIDAK BEKERJA	Rp 300.000,00
79	MULYONO	3307132811073615	3307131706530003	RT 01 RW 01 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00
80	DULDIRI	3307132811073599	3307131706530003	RT 06 RW 02 Desa Igrimranak	PETANI	Rp 300.000,00



KEPALA DESA IGIRMRANAK
JOKO TRISADONO